



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TRI AGUSTRIYANI : Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Soeratno Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 45/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Orang tua pemohon bernama :
 - a. Ayah : ACHMAD (Alm)
 - b. Ibu : GISAH (Alm)
2. Orang tua pemohon dalam pernikahannya memiliki 7 (Tujuh) orang anak, yaitu :
 - a. WAGISO
 - b. SOEGITO
 - c. SOEGIONO
 - d. TUSLIMAH
 - e. ESTY WAHYUNI

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Bjb



- f. SUGIHARTO
- g. TRI AGUSTRIYANI

3. Pemohon, **TRI AGUS TRIYANI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru.
4. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertulis : **TRI AGUSTRIYANI**, Lahir di **Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1971** . Dan akta yang bersangkutan akan melakukan pembetulan Tahun Lahir menjadi : **TRI AGUSTRIYANI**, Lahir di **Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972**, karena ingin memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan data Akte Kelahiran yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit Umum dan Buku Nikah.
5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Tahun Lahir pemohon pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini saya mengajukan Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pembetulan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang semula tertulis : **TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1971, menjadi : TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972.**
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI AGUS TRIYANI, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022210070048 dengan Kepala Keluarga atas nama **AGUNG UTOYO**, tertanggal 23-04-2015, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1972, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/PM/CS-KTB/I-87, tertanggal 17 Januari 1987, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 5 Juli 1996 Nomor : 197/29/VIII/96, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : AGUNG UTOMO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan saksi tinggal di Jalan Soeratno Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 12 Agustus 1971, seharusnya **TRI AGUS TRIYANI**, Lahir di **Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972**;

- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : LIESTIANA INDRİYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Soeratno Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1971**, seharusnya **TRI AGUS TRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972**;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Orang tua pemohon bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayah : ACHMAD (Alm)
 - b. Ibu : GISAH (Alm)
2. Bahwa Orang tua pemohon dalam pernikahannya memiliki 7 (Tujuh) orang anak, yaitu :
1. WAGISO
 2. SOEGITO
 3. SOEGIONO
 4. TUSLIMAH
 5. ESTY WAHYUNI
 6. SUGIHARTO
 7. TRI AGUSTRIYANI
3. Pemohon, **TRI AGUS TRIYANI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru.
4. Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertulis : **TRI AGUSTRIYANI**, Lahir di **Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1971** . Dan akta yang bersangkutan akan melakukan pembetulan Tahun Lahir menjadi : **TRI AGUSTRIYANI**, Lahir di **Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972**, karena ingin memperbaiki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan data Akte Kelahiran yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit Umum dan Buku Nikah.
5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Tahun Lahir pemohon pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **AGUNG UTOMO** dan saksi **LIESTIANA INDRIYANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Soeratno Rt.005 Rw.002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/PM/CS-KTB/I-87, tertanggal 17 Januari 1987;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pembetulan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 03/PM/CS-KTB-87 bertanggal 17 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru yang semula tertulis : **TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1971, menjadi : TRI AGUSTRIYANI, Lahir di Stagen, Kotabaru, Pulau Laut, Kal-Sel pada tanggal 12 Agustus 1972.**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **4 APRIL 2018**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MULYADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MULYADI, S.H

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 80.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00